



For Democratic Governance and Social Justice

LEMBAR PEMBERITAAN MEDIA

Judul Berita : Larang Dirikan Rumah Ibadah Langgar HAM
Media Cetak/Elektronik : Harian JogloSemar
Halaman : 4
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2009
Kabupaten/Kota : Solo

JOGLOSEMAR

JUMAT, 7 AGUSTUS 2009

Larang Dirikan Rumah Ibadah Langgar HAM

JAJAR (Joglosemar): Pendirian rumah ibadah sering kali diwarnai konflik yang terjadi di masyarakat. Padahal larangan mendirikan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dalam konteks kebebasan beragama sebagai HAM, pendirian tempat ibadah merupakan bagian kebebasan untuk mewujudkan agama dan keyakinannya. Kebebasan ini baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ruang publik maupun privat. "Sebagai pelaksanaan HAM pendirian rumah ibadah tunduk pada ketentuan pasal 28J UUD 1945," tutur Isharyanto, Dosen Fakultas Hukum UNS, narasumber dalam diskusi bertema *Pendirian Tempat Ibadah dalam Perspektif HAM*, di Kantor Commitmen, Kamis (6/8).

Namun demikian, dikatakan, secara faktual harus dipahami pendirian rumah ibadah menjadi bagian dari sebuah komunitas sosial yang terkadang tidak identik dengan pemeluknya. Sehubungan dengan ini, ketentuan yang mensyaratkan

adanya dukungan sosiologis untuk pendirian rumah ibadah dinilai tepat. Sebab pendirian rumah ibadah secara fisik berkaitan dengan kepentingan umum.

Dikatakan Isharyanto, permasalahan perizinan kerap menjadi persoalan dalam pendirian rumah ibadah. "Persoalan teknis birokrasi tidak boleh menghambat maksud ditegapkannya kebijakan perizinan pendirian rumah ibadah," imbuh dia. Sebab, pada prinsipnya hal itu dilakukan justru untuk melindungi HAM, khususnya kebebasan beragama.

Sementara itu, narasumber lain, Pendeta Melvyn Nainggolan mengungkapkan, pelanggaran HAM sering terjadi dalam hal kebebasan beribadah. Dirinya mencontohkan kasus yang dialami sebuah gereja di kawasan Pucangsawit. Di tahun 2006, secara lisan oleh Wakil Walikota dinyatakan dicabut. Sementara gedung tidak boleh dipergunakan sebagai tempat ibadah sampai izin baru keluar. Sementara pengurusan izin baru, dikatakannya cukup sulit dan memakan waktu lama. (eka)